

KONSENSUS SEBAGAI PILAR UTAMA *GOOD GOVERNANCE*
DALAM PENGELOLAAN TANAH ULAYAT
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU
(Consensus as the Main Pillar of Good Governance in Managing Tanah Ulayat in
the Regency of Kuantan Singingi Riau Province, Indonesia)

Agus Mandar*, Purwo Santoso, dan Josef Riwu Kaho****

* Pemda Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau

** Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Yogyakarta

Abstrak

Salah satu persoalan penting pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi adalah konflik dalam pengelolaan tanah ulayat. Terjadi paling tidak 15 kasus konflik yang melibatkan masyarakat lokal dan perusahaan di kabupaten ini. Berdasarkan hasil penyelesaian konflik terdapat 3 katagori penyelesaian yakni: penyelesaian kasus yang penuh, penyelesaian semu, dan tanpa penyelesaian.

Penelitian ini bertujuan mengkaji mekanisme penyelesaian konflik tanah ulayat. Melalui teori *good governance* penelitian ini mengkaji mekanisme penyelesaian konflik prinsip-prinsip *good governance* di coba kaitkan dengan nilai-nilai lokal.

Penelitian ini menemukan bahwa apabila prinsip-prinsip *good governance* diterapkan dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal, maka konflik-konflik tersebut dapat diselesaikan.

Kata kunci: tanah ulayat, *Good governance*, budaya lokal

Abstract

One of the most well-known and crucial problems in the Regency of Kuantan Singingi development is the conflict in managing tanah ulayat. There are fifteen cases in which conflicts may take place among the local community and the private companies running the land in the Regency. These cases have been categorized into three. They are no consensus cases, artificial consensus cases, and truly consensus case.

In the analysis process, the researcher has applied theories and the concepts of Local Good Governance. The Good Governance, which can be applied universally, was convergent and applied in a way suitable with the local community traditions in the Kuantan Singingi.

This research has proven that the determinant factor of problem solving is the cooperation between the involved polities (the Local Government, Private Companies, and Local Community) in the interaction of tanah ulayat management. The concensus can be achieved when the Local Government is able to establish to Good Governance, the private companies is operating Good Corporate Governance paradigm, which arises through the process of crafting the local community's culture, based on the local customs heritages.

Key words: "ulayat" land, *good governance*, local culture

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Mencermati perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pengelolaan kepentingan publik,

baik dalam tatanan teoritis dan konseptual maupun pada tatanan praktis, baik pada tataran universal, nasional maupun lokal merupakan sesuatu yang sangat menarik untuk dikaji. Konsep *good government* yang selama ini telah dijadikan alter-

natif tunggal untuk membenahi struktur dan prosedur penyelenggaraan pemerintahan telah berangsur-angsur ditinggalkan. Perubahan jumlah yang menjadi determinannya. Situasi dan permasalahan baru dalam menyelenggarakan pengelolaan kepentingan publik memang tidak mungkin diselesaikan dengan mekanisme dan konsep lama.

Good government yang merupakan konsep baru sebagai alternatif dalam menghadapi kebutuhan pemecahan berbagai problem, yang semua dipopulerkan oleh World Bank dan UNDP telah diaplikasikan pada berbagai institusi dan level pemerintahan. *Governance* yang mempunyai tiga domain, yakni: *State*, *Private Sector* dan *Society* telah berkembang dengan berbagai variannya. Apabila konsep *good governance* diterapkan pada institusi swasta maka ia menjadi *good corporate governance*. Apabila diterapkan pada masyarakat ia berwujud masyarakat madani. Dan apabila diterapkan pada tataran pemerintahan lokal maka ia menjadi *Local Good Governance*.

Ketiga domain *governance* atau disebut juga pilar *good governance* merupakan stakeholders yang saling berinteraksi satu sama lain baik dalam bentuk konflik maupun kerjasama. Apabila interaksi dari ketiga pilar ini tidak harmonis, maka ia akan menjadi konflik, tetapi apabila interaksi itu harmonis, maka ia menjadi kerjasama. Yang paling penting dalam pengelolaan kepentingan publik adalah merubah konflik menjadi kerjasama.

Penulis melihat teori diatas merupakan alternatif konseptual untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Salah satu permasalahan krusial dan urgen untuk dicarikan solusi pemecahannya (*problem solving*) adalah konflik pengelolaan tanah ulayat yang melibatkan Pemerintah Daerah, Perusahaan Swasta dan Masyarakat Lokal.

Sebagai implikasi dari perbedaan pandangan antara perusahaan swasta dan masyarakat lokal dalam pengelolaan lahan/tanah ulayat, terjadi disharmonis interaksi sehingga menimbulkan konflik yang kronis. Perusahaan swasta yang bergerak di sektor kehutanan dan perkebunan menggarap lahan-lahan didaerah beroperasinya dengan paradigma dan manajemen bisnis untuk mencari keuntungan. Sedangkan masyarakat lokal yang merupakan masyarakat adat masih terikat dan berpegang teguh kepada nilai-nilai, norma, tradisi

dan budaya serta adat-istiadat setempat yang berlaku dan diwariskan secara turun-temurun. Di lain sisi, pemerintah daerah yang semestinya menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan seperti *regulation*, *empowerment* dan *public service* belum membuat suatu kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah yang dapat dijadikan aturan main oleh stakeholders dalam menggarap lahan/tanah ulayat di daerah.

Permasalahan konflik pengelolaan tanah ulayat di kabupaten Kuantan Singingi merupakan masalah yang sangat menonjol. Pada semua wilayah baik Kecamatan maupun Kenegerian yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi terjadi permasalahan konflik pengelolaan tanah ulayat. Konflik ini merupakan kasus-kasus antara lain: Kasus tanah ulayat Kukok, yang merupakan konflik antara PT. Duta Palma Nusantara dengan Masyarakat Kenegerian Benai, Siberakun, Kopah, Koto Rajo, Inuman, Seberang Taluk dan Pulau Kopung Sentajo. Kasus tanah ulayat Sei Tasam, antara Suku Bendang dan Datuk sati dari kenegerian Singingi dengan PT. Ritau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Kasus tanah ulayat Lubuk Ramo, antara masyarakat Lubuk Ramo dengan PT. RAPP. Kasus tanah ulayat IV Koto Gunung antara Masyarakat IV Koto Gunung dengan PT. RAPP. Kasus tanah ulayat Sumpu antara masyarakat Kenegerian Lubuk Ambacang dengan PT. Citra Parenti. Serta kasus-kasus konflik pengelolaan tanah ulayat lainnya.

Ada lima belas kasus konflik pengelolaan tanah ulayat di Kabupaten Kuantan Singingi. Dari kasus-kasus ini, berdasarkan pencapaian kesepakatan dalam rangka merubah konflik menjadi kerjasama dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu: **Pertama**, *no consensus* yaitu kasus-kasus konflik pengelolaan tanah ulayat yang sama sekali tidak dapat diselesaikan karena tidak tercapai "kesepakatan" (*consensus*) antara pihak-pihak yang terlibat konflik, terutama perusahaan dan masyarakat lokal. **Kedua**, *Artificial Consensus* yaitu kasus-kasus konflik pengelolaan tanah ulayat yang telah diselesaikan dengan tercapainya "kesepakatan" (*consensus*) antara perusahaan yang swasta yang menggarap lahan dengan masyarakat lokal. Namun dalam implementasinya, kesepakatan ini dilanggar oleh salah satu pihak ataupun kedua belah pihak, sehingga *consensus* yang telah terbangun menjadi buyar dan konflik kembali terjadi. **Ketiga**, *Trully Consensus* yaitu kasus-kasus konflik pengelolaan tanah ulayat

yang telah diselesaikan dengan tercapainya suatu “kesepakatan” (*consensus*) mekanisme dan waktu yang cukup panjang.

Kondisi empirik di Kabupaten Kuantan Singingi adalah perusahaan swasta yang menggarap lahan berupa HPH Tanaman Industri dan perkebunan sawit telah mendapat izin dari negara sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Sedangkan masyarakat lokal dalam suasana reformasi dan era otonomi daerah ini merasa bahwa lahan tersebut adalah tanah ulayat mereka yang merupakan hak adat, untuk itu masyarakat harus memperoleh kompensasi dari tanah yang digarap oleh perusahaan. Perbedaan pandangan inilah yang melahirkan konflik kronis antara perusahaan swasta dengan masyarakat lokal. Untuk mempertemukan kedua kepentingan yang berbeda ini perlu diperoleh suatu kesepakatan bersama antara perusahaan swasta yang menggarap lahan dengan masyarakat lokal yang menggarap bahwa lahan itu adalah tanah ulayat milik adat.

Penelitian ini membahas proses dan mekanisme pencapaian “kesepakatan bersama” (*consensus*) antara perusahaan swasta dan masyarakat lokal dalam pengelolaan tanah ulayat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Kemudian peneliti berupaya untuk mencari format ideal interaksi antara Pemerintah Daerah, perusahaan swasta dan masyarakat lokal dalam pengelolaan tanah ulayat yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance* dengan tetap memperhatikan nilai-nilai, norma dan adat-istiadat masyarakat lokal. Konvergensi dari konsep *good governance* dengan tatanan nilai yang berlaku dalam masyarakat lokal yang dianut secara turun temurun (*heritage*) merupakan solusi konseptual yang dapat merubah konflik menjadi kerjasama. Kerjasama ini merupakan sinergi antara *State, private sector* dan *local society* dalam pembangunan daerah.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang ada dalam unit analisis penelitian sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang masalah, dalam penelitian ini permasalahan dirumuskan sebagai berikut: **Bagaimana cara mencapai “konsensus” antara Pemerintah Daerah, Perusahaan Swasta dan Masyarakat Lokal sebagai pilar utama *good governance* dalam pengelolaan tanah ulayat di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau ?**

3. Kerangka Teori

Tulisan ini mengetengahkan konsep-konsep dan teori-teori yang relevan dengan penelitian, yakni yang berhubungan Sistem Pemerintah Lokal, *Good Governance*, Tanah Ulayat dan Konsensus.

Adanya pemerintahan lokal merupakan *conditio sine quanon* atau konsekuensi logis dari pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan dari implementasi asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang pada hakikatnya merupakan aplikasi dari teori *dispersion of power* yang membagi kekuasaan secara vertikal dalam suatu negara.

Josep Riwu Kaho (1988)¹ memberikan batasan Pemerintah Daerah adalah bagian dari pemerintah suatu negara atau bangsa yang berdaulat yang dibentuk secara politis berdasarkan undang-undang, yang memiliki lembaga-lembaga/badan-badan yang menjalankan pemerintahan yang dipilih oleh masyarakat daerah tersebut yang dilengkapi dengan kewenangan untuk membuat peraturan, memungut pajak serta memberikan pelayanan kepada warga yang ada di dalam wilayah kekuasaannya.

Sarundajang (2001)² mengemukakan bahwa Pemerintah lokal sebagai suatu sub komponen geografis suatu negara yang berdaulat Pemerintah lokal berfungsi memberikan pelayanan umum, dalam suatu wilayah tertentu.

Joko Widodo (2001)³ mengemukakan bahwa Pemerintahan lokal merupakan pemerintahan yang didekatkan dengan rakyat. Dengan demikian akan dapat mengenali apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan dan kepentingan serta aspirasi rakyat secara baik dan benar, karena kebijakan yang dibuat akan mencerminkan apa yang menjadi kepentingan aspirasi rakyat yang dilayaninya.

Sharpe (1985)⁴ mengemukakan “*local government is better able than central government to respond to changes in demand, to experiment*

¹ Josep Riwu Kaho, 1988, *Prospek Otonomi Daerah di Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 6.

² S.H. Sarundajang, 2001, *Pemerintah Daerah di Beberapa Negara, Tinjauan Khusus Pemerintahan Daerah di Indonesia : Perkembangan, Kondisi dan Tantangan*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Halaman 25.

³ Joko Widodo, 201, *Good Governance*. Insan Cendikia, Surabaya, Halaman 2.

⁴ Sharpe dalam Smith, 1985, *Local Government*, New York, USA.

and to anticipate future changes. Its provides a form non producer groups can more easily participate” (Pemerintah Lokal lebih mampu daripada Pemerintah Pusat dalam merespon perubahan tuntutan, melakukan eksperimen dan mengantisipasi perubahan-perubahan pada masa mendatang. Pemerintah lokal memberikan bentuk pemerintahan dalam mana rakyat dari kelompok-kelompok diluar pengambil keputusan dapat dengan mudah berpartisipasi).

a. *Good Governance*

Awal dari popularitas *good governance* dimotori oleh *World Bank* pada tahun 1994. Lembaga keuangan internasional ini berkepentingan untuk memastikan kembalinya dana-dana yang dipinjamkan, terutama negara-negara berkembang, namun tidak memiliki *leverage* untuk melakukan campur tangan dalam pengelolaan negara peminjam. Perintangannya adalah disakralkannya kedaulatan masing-masing negara. Jadi awalnya *good governance* merupakan kepentingan kapitalisme yang berada dalam kerangka berfikir *Neo-Liberalism*. Dewasa ini *good governance* banyak diadopsi oleh berbagai negara dalam membenahi sistem penyelenggaraan pemerintahan. Perkembangan ini semakin didorong dengan terbitnya buku *Reiventing Government* karya David Osborn dan Ted Gebler.

Beberapa definisi tentang *good governance* dapat dilihat dari berbagai pendapat para pakar dan institusi yang berkompeten dalam bidang *good governance* yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

World Bank memberikan definisi: “*The way State power is used in managing economic and social resources for development of society*” (*Governance* didefinisikan sebagai cara negara menggunakan kekuasaan dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan masyarakat).

UNDP memberikan batasan *Governance* is defined as the exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation's affairs. (*Governance* didefinisikan sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi dan administrasi dalam mengelola urusan-urusan suatu negara).

Berdasarkan definisi ini, maka *governance* mempunyai tiga dominan atau kaki (*three legs*) yaitu, *economic, political dan administratif*. *Economic governance* meliputi aktivitas ekonomi interaksi diantara penyelenggara ekonomi.

Political governance adalah proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan. *Administratif governance* adalah sistem implementasi kebijakan. Oleh karena itu institusi *governance* meliputi negara (*state*), sektor swasta (*private sector*) dan masyarakat sipil (*civil society*) yang saling berinteraksi dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Institusi Pemerintah berfungsi menciptakan pekerjaan dan peningkatan pendapatan. *Society* berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik.

Konsep *good governance* adalah pengembangan ataupun perubahan paradigma dari *good government*. Perubahan paradigma ini diaplikasikan dalam bentuk perubahan pola interaksi antara ketiga pilar *good governance* yakni antara *state, private sector dan civil society*. Dalam *good governance* yang diutamakan adalah sinergi dari ketiga pilar ini. Penyelegaraan pemerintahan akan berjalan dengan baik apabila masing-masing pihak telah mempunyai kesepakatan dan akses yang sama dalam berinteraksi menjalankan fungsinya masing-masing. *Good governance* juga dapat dipahami sebagai arena pengelolaan kepentingan publik. Purwo Santoso (2002)⁵ mengemukakan bahwa pengelolaan kepentingan publik bisa dilakukan oleh Pemerintah ataupun masyarakat. Pengelolaan kepentingan publik oleh masyarakat dilakukan secara komersial dan non komersial. Para pelaku pengelolaan kepentingan publik ini saling berinteraksi satu sama lain dalam bentuk konflik maupun kerjasama. Dalam interaksi ini terdapat tiga titik strategis antara pihak-pihak yang berinteraksi baik Pemerintah, Perusahaan swasta maupun masyarakat. Ketiga titik strategis itu adalah institusi (yang meliputi: hukum, prosedur dan organisasi); jaringan (meliputi: *trust* dan *reprositasi*); sektor (meliputi: komitmen, moralitas, isentif, kepentingan dan rasionalitas).

b. Karakteristik *Good Governance*

UNDP menetapkan sembilan belas karakteristik *Good Governance*, sembilan diantaranya yang populer yakni:

1. *Participation* (partisipasi)
2. *Rule of law* (penekanan hukum)

⁵ Purwo Santoso, 2002. Bahan Kuliah Teori dan Konsep Tentang *Governance*

3. *Transparency* (transparansi)
4. *Responsiveness* (responsivitas)
5. *Consensus Orientation* (orientasi kepada kesepakatan)
6. *Equity* (keadilan dan kesederajatan)
7. *Efficiency and Effectiveness* (efisiensi dan efektivitas)
8. *Accountability* (akuntabilitas)
9. *Strategic Vision* (visi yang strategis)

Sembilan karakteristik *Good Governance* diatas juga ditetapkan sebagai indikator dalam penelitian ini.

c. Konsensus

LAN dan BPKP (2000)⁶ mengemukakan melalui karakteristik *Consensus Orientation, Good Governance* dapat menjadi mekanisme intermediasi kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.

Ryaas Rasyid (1997)⁷ mengemukakan penyelenggaraan pemerintahan sebagai suatu *governing process* memerlukan seni pemerintahan yang menemukan cara pendekatan yang sesuai, yang bisa disebut dengan *governing*, yaitu suatu proses pengelolaan kekuasaan dimana pemerintahan dijalankan berdasarkan konsensus-konsensus antara mereka yang duduk dalam struktur pemerintahan dengan warga masyarakat. Dalam perkembangan lebih lanjut, *consensus* yang dibangun dalam interaksi antara pilar *governance* kemudian dituangkan dalam suatu aturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan konsensus ini. Sejumlah nilai yang semula diikuti secara sukarela berubah menjadi aturan hukum yang harus ditaati. Konsensus dapat dijadikan acuan sebagai pelengkap aturan main yang belum diatur dalam Peraturan Perundangan maupun hukum adat.

d. Tanah Ulayat

Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 1 berbunyi:

1. Hak Ulayat dan hak serupa itu di masyarakat hukum adat (untuk selanjutnya disebut hak

Ulayat) adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah, turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah bersangkutan.

2. Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak Ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.

4. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini termasuk jenis penelitian eksploratif dengan metode kualitatif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Sistem Politik di Kabupaten Kuantan Singingi. Populasinya adalah Pemerintah Daerah (eksekutif dan DPRD, Perusahaan Swasta dan masyarakat lokal). Sampel ditentukan secara purposif sampling, yakni Asisten tata Pemerintahan, Kabag Pemerintahan Umum, Kepala Dinas, Kahutanan, Kepala Dinas Pertanahan, Kepala Dinas Perkebunan, Kabid Pispra Bappeda, Camat Hulu Kuantan dan Camat Gunung Toar. Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kuantan Singingi. Datuk Bisai, dan LSM Mata-Kusi.

II. PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini pembahasan dibagi dalam tiga kategori, yakni analisis kasus-kasus *No Consensus, Artificial Consensus* dan *Trully Consensus*.

1. Analisis Kasus Tanah Ulayat Sumpu

Analisis ini membahas kasus konflik pengelolaan tanah Ulayat antara perusahaan swasta dengan masyarakat lokal yang tidak dapat diselesaikan karena tidak tercapai kesepakatan (*consensus*) antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Analisis ini membahas konflik pengelolaan tanah Ulayat Sumpu antara PT. Citra Parenti dengan masyarakat kenegerian Lubuk Ambancang Kecamatan Hulu Kuantan.

Inti dari konflik tanah Ulayat Sumpu ini adalah:

- 1). Konflik antara PT. Citra Parenti dengan Ma-

⁶ LAN dan BPKP, 2000, Akuntabilitas dan Good Governance, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Jakarta.

⁷ Muhammad Ryaas Rasyid, 1997, Makna Pemerintahan, Yasrip Watampone, Jakarta, halaman 17

- syarakat Kenegerian Lubuk Ambacang.
- 2). Konflik internal dalam masyarakat, yakni antara Datuk Paduko Rajo Pemangku Adat Kenegerian Lubuk Ambacang dengan Datuk Nan Sepuluh Pemangku Adat Desa Sumpu.

Konflik ini berawal dari distribusi hasil kayu yang ditebang di tanah Ulayat Sumpu yang telah menjadi areal PT. Citra Parenti untuk dijadikan lahan perkebunan sawit. Dalam konflik ini terlalu banyak faktor dan pihak yang mempunyai kepentingan masing-masing, terutama untuk memperoleh kayu di lahan tersebut. Konflik internal antara pemangku adat bersifat sentivugal sehingga menjadi konflik massa yang berimplikasi kepada konflik dengan perusahaan PT. Citra Parenti.

Upaya penyelesaian telah dilaksanakan berkali-kali baik yang diselesaikan secara adat maupun yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Karena mekanisme pencapaian kesepakatan tidak dilaksanakan secara transparan, maka antara pihak-pihak yang terlibat tidak terdapat kepercayaan (trust) sehingga jaringan kerjasama menjadi rusak. Hasil akhirnya adalah pihak PT. Citra Parenti sebagai investor mengundurkan diri.

2. Analisis Kasus Tanah Ulayat IV Koto Gunung

Kasus ini merupakan kasus *Artificial Consensus* dimana sebelumnya telah tercapai kesepakatan antara PT. RAPP dengan warga masyarakat kenegerian Teluk Beringin untuk membangun kebun karet masyarakat seluas 325 Ha sebagai dana kompensasi dari tanah ulayat mereka yang digarap oleh PT. RAPP seluas 3000 Ha.

Dalam impelentasinya setelah PT. RAPP memberikan dana dan lahan untuk dijadikan kebun karet masyarakat, ternyata para tokoh masyarakat kenegerian Teluk Beringin tidak memanfaatkan uang kompensasi tersebut untuk membuat kebun, tetapi digunakan untuk yang lain, sehingga lahan yang sudah dipersiapkan oleh perusahaan untuk membuat kebun dibiarkan terlantar begitu saja.

Setahun kemudian, melihat lahan terlantar yang tidak digarap baik oleh masyarakat maupun PT. RAPP maka datang kelompok lain yang mengklaim bahwa lahan tersebut adalah milik mereka, kemudian menuntut pihak PT. RAPP agar mengganti rugi lahan tersebut dana tanah Ulayat lainnya yang masuk dalam Kenegerian Koto Gunung sebesar Rp 2,9 Milyar. Pihak PT. RAPP mengelak dengan dalih bahwa dana kompensasi telah diberikan kepada masyarakat. Akibatnya

kembali terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Pihak PT. RAPP bersedia membawa masalah ini ke Pengadilan, akhirnya masyarakat mencabut tuntutananya.

3. Analisis Kasus Tanah Ulayat Kukok

Analisis ini membahas kasus pengelolaan tanah Ulayat yang diawali dengan konflik dan berakhir dengan kerjasama secara permanen. Institusi yang terlibat dalam kasus ini adalah PT. Duta Palama Nusantara (PT. DPN) dengan Masyarakat Kenegerian Benai, Siberakun, Kopah dan Pulau Kopung Sentajo.

Konflik ini berawal dari beroperasinya PT. DPN di Rimba Kukok, dalam operasinya PT. DPN banyak menggarap kebun tua masyarakat yang masuk dalam HGU nya tanpa membayar ganti rugi. Masyarakat protes tetapi tidak direspon oleh pihak PT. DPN. Tuntutan ini semakin mengakumulasi sehingga menjadi tuntutan tanah Ulayat dari empat kenegerian. PT. DPN merespon tuntutan masyarakat dengan mendatangkan aparat militer sehingga bentrokan tidak dapat dihindari. Kemudian masyarakat membakar gudang dan perkantoran PT. DPN, memblokir dan menyandera kendaraan milik PT. DPN. Pemerintah merespon kemudian diadakan perundingan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Perundingan berhasil mencapai suatu konsensus yang dituangkan dalam kesepakatan bersama, yaitu: PT. DPN bersedia membangun kebun kelapa sawit seluas 2.050 Ha untuk empat kenegerian, yaitu Kenegerian Benai, Siberakun, Kopah dan Pulau Kopung Sentajo dengan pola KKPA.

Kesimpulan

Dari laborasi data dan kasus-kasus diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Studi ini menunjukkan bahwa "*Konsensus*" merupakan pilar utama *good governance* mempunyai makna strategis yang apabila diterapkan sesuai dengan mekanisme, dapat menjadi solusi pemecahan masalah (*problem solving*) dalam upaya merubah konflik menjadi kerjasama yang saling menguntungkan.
2. Studi ini juga membuktikan bahwa "*Konsensus*" hanya bisa dicapai melalui prinsip-prinsip *good governance* yaitu adanya partisipasi masyarakat dan perusahaan, transparansi dalam membuat keputusan, penekanan hukum terhadap kesepakatan yang telah dicapai, adanya kesederajatan antara

Pemerintah daerah, perusahaan swasta dan masyarakat lokal dalam membuat kesepakatan bersama, akuntabilitas Pemerintah daerah kepada publik yang dibingkai dalam suatu visi yang setrategis.

DAFTAR PUSTAKA

- LAN dan BPKP, 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Jakarta.
- Kaho, Josef Riwu, 1988, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- Santoso, Purwo, 2003, *Teori dan Konsep Tentang Governance*, Materi Kuliah S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM, Yogyakarta.
- Sarundajang, S.H, 2001, *Pemerintahan daerah di Beberapa Negara, Tinjauan Khusus Pemerintahan Daerah di Indonesia Perkembangan dan Tantangan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Rasyid, Muhammad Iryas, 1997, *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- Widodo, Joko, 2001, *Good Governance*, Insan Cendikia, Surabaya.